BAB II

SALĀM, MUḌĀRABAH, MUSHĀRAKAH, SIMSĀRAH DAN *WAKĀLAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Pesanan *(Baī' Salām)*

1. Pengertian Jual Beli Pesanan *(Baī' Salām)*

As-salām dalam istilah fiqih disebut juga *as-salaf.* Secara etimologi, kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Penggunaan kata *as-salām* biasanya digunakan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan penggunaan kata *as-salaf* biasanya digunakan oleh orang-orang Irak.

Secara terminologis, *salām* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.[1] Menurut Sayyid Sabiq, *as-salām* atau *as-salaf* adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.[2]

Syariat Islam dilahirkan guna mewujudkan *maṣlaḥah* dan menghilangkan hal-hal yang merusak bagi segenap manusia. Makna dan nilai inilah yang terkandung secara filosofi dalam akad *salām.* Dengan akad *salām* efisiensi

[1]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 143.
[2]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Juz 12, diterjemahkan oleh Kamaluddin A.Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat tercapai. Selain definisi tersebut di atas, *baī' as-salām* atau yang lebih dikenal dengan jual beli pesanan memiliki pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Baī' as-salām* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.[3]
b. *Salām* adalah penjualan suatu barang dengan menggunakan lafadz *salām* atau *salāf,* menyebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli, sedangkan barangnya masih dalam tanggungan penjual.[4]
c. *Salām* adalah membeli sesuatu barang dengan harga kontan, tetapi barang yang dibelinya diserahkan pada waktu kemudian yang telah ditentukan.[5]
d. *Salām* atau *salāf* adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Maksudnya, modal diberikan di awal dan menunda barang hingga tenggang waktu tertentu. Atau dengan kata lain, menyerahkan barang tukaran saat ini dengan imbalan yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga jarak waktu tertentu.[6]
e. Menurut al-Qurtuby dalam Haris Faulidi Asnawi, *as-salām* merupakan transaksi jual beli atas sesuatu yang diketahui dan masih berada dalam

[3]Abul Waḥid Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtaḥid Analisa Fiqh Para Mujtaḥid,* diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Aḥmad Zaidun dalam *Bidāyat al-Mujtaḥid wa Niḥāyat al-Muqtaṣid,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 124.
[4]Dumairi Nor, *Ekonomi Islam Versi Salaf,* Cet. II, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 47.
[5]Muḥammad bin Abdurrahman ad-Dimasyat, *Fiqh Empat Madzhab* diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf dalam *Rahmah al-Ummah fī Ikhtilāf al-A'immah,* Cet. XIII, (Bandung: Hasyimi, 2012), 231.
[6]Wahbah Az-Zuḥayfī, *Fiqih Islam wa Adillatuhu,* Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan segera atau tunai.[7]

Sejalan dengan perkembangan keadaan, *baī' as-salām* juga tetap memperoleh eksistensinya ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini mengingat dunia perdagangan saat ini sudah maju dan memunculkan berbagai persoalan muamalah yang mesti harus terjawab oleh aturan hukum Islam, dan *baī' as-salām* muncul sebagai alternatifnya. Seperti diketahui dalam hukum Islam dikenal bermacam-macam bentuk jual beli, salah satunya adalah *baī' as-salām,* transaksi ini dikenal dengan nama jual beli pesanan. Dalam praktiknya adalah seorang *(muslam)* memesan barang tertentu dengan sifat-sifat yang sudah jelas kepada orang lain *(muslam īlaih)* atau penerima pesanan agar ia menyediakan barang yang sudah dipesan tersebut, dimana uang pembayaran diberikan dimuka, sedangkan barang pesanan diserahkan kemudian.[8]

Dalam menggunakan akad *salām,* hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli *salām* yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Jual beli *salām* juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. Penyerahan uang

[7]Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam,* (Yogyakarta: Magistra Insani Pers, 2004), 93.
[8]Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian. Tujuan utama jual beli *as-salām* ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.[9]

1. Landasan Hukum Jual Beli Pesanan *(Baī' Salām)*

Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin.* Tentu saja mengatur berbagai macam tindak-tanduk manusia, terutama dalam masalah jual beli. Seperti dalam jual beli pesanan, tentu mempunyai landasan hukum yang jelas dalam al-Qur'an, al-Hadis maupun Ijma para ulama. Maka landasan hukum (al-Qur'an dan al-Hadis) dari jual beli sistem pesanan disini, semuanya mengacu pada landasan hukum *baī' as-salām.*

a. Landasan al-Qur'an

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah (hubungan antara mahluk dengan Tuhan-nya), al-Qur'an mengatur mengatur dan memberikan gambaran secara rinci. Sementara dalam masalah-masalah ibadah (hubungan antara mahluk dengan mahluk), al-Qur'an memberikan gambaran secara global, termasuk juga dalam masalah jual beli dengan sistem pesanan. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ..... ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....."[10]

[9] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...,* 144

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat diatas, apabila seseorang melakukan akad *baī' as-salām* dalam jangka waktu tertentu, hendaknya dituliskan untuk menghindari pertikaian nantinya.

b. Landasan Hadis

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah SAW., memasuki kota Madinah. Ketika itu penduduknya melakukan akad *salaf (salām)* untuk buah-buahan selama satu tahun, dua tahun dan tiga tahun. Maka beliau bersabda:

قَدِمَ النبي صلى الله عليه و سلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ. فقال: من أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . متفق عليه

> Artinya: Rasulullah SAW datang ke Madinah, dan pada saat itu orang banyak sedang mengadakan *salām* pada tamar untuk jangka waktu dua dan tiga tahun. Maka Raulullah SAW bersabda: "Barangsiapa menghutangkan, hendaklah ia menghutangkan dalam harga yang diketahui dan timbangan yang diketahui, hingga masa yang diketahui." (HR. Bukhari)[11]

Berdasarkan hadis diatas, jual beli *salām* ini hukumya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan dan waktunya ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntunan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam prakteknya, jual beli *salām* juga tidak menyalahi qiyas yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran.[12]

[11] Imam Abi Abdullah Muḥammad ibn 'Ismā'il bin Mughirah bin Bardzabah Bukharī Ju'fi, *Ṣaḥīh al-Bukharī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 61.
[12] Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah,* (Yogyakarta: BPFE, 2009) 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Landasan Ijma'

Sedangkan ijma' sebagaimana yang diutarakan oleh Ibnu Mundzir, "Para ulama yang kami ketahui berijma' bahwa akad *salām* adalah boleh, karena masyarakat memerlukannya. Para pemilik tanaman, buah-buahan dan barang dagangan membutuhkankan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya, sehingga akad salam ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut."[13]

2. Rukun dan Syarat *Salām*

Dalam praktik jual belī secara pesanan harus memenuhi rukun. Adapun rukun jual beli pesanan *(baī as-salām)* adalah sebagai berikut:

1. *Muslam* (pembeli atau pemesan)
2. *Muslam Ilaih* (penjual atau penerima pesanan)
3. *Muslam Fīh* (barang yang dipesan atau yang akan diserahkan)
4. *Ra's al-Māl* (harga pesanan atau modal yang dibayarkan)
5. *Ṣīghat* (ījāb dan qabūl atau ucapan serah terima)[14]

Sedangkan syarat *salām* adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad *(al-Āqid): Muslam* dan *Muslam Ilaih*

Ulama' Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *āqid* harus berakal, yakni *mummayiz*, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak

[13] Wahbah az-Zuḥaylī, *Fiqih Islam wa Adilllatuhu...*, 240
[14] Dumairi Nor, *Ekonomi Versi Salaf...,* 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh menjual harta sekalipun miliknya.[15] Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisā ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

> Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."[16]

Adapun ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan *āqid* harus baligh (terkena perintah syara'), berakal, telah mampu memelihara harta agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.[17]

Kecakapan yang sempurna yang dimiliki oleh orang yang telah baligh itu dititikberatkan pada adanya pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada bilangan umur atau bilangan tahun yang dilaluinya. Kualitas kekuatan akal pikiran juga dapat mempengaruhi secara signifikan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atau hal-hal yang membawa dampak akan tanggungjawab yang dipikulnya nanti dikemudian hari, seiring dengan pengambilan posisi sebagai personal yang melakukan kegiatan itu.[18]

---

[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 74
[16]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...,* 77.
[17]Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 54.
[18]Aḥmad Azḥar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat Modal *(Ra's Māl)*

   a. Modal Diketahui

      Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas dan jumlahnya.[19] Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Beberapa ulama menanggapinya boleh.

   b. Penerimaan Pembayaran *Salām*

      Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salām* di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang dilakukan oleh *al-muslam* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi pembayaran *salām* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslam ilaih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salām.*[20]

3. Syarat Barang Pesanan *(Muslam Fīh)*

   a. Barang tersebut harus diketahui jenisnya. Maksudnya harus dijelaskan apakah barang tersebut merupakan gandum, jelai atau lainnya.

[19]Dumairi Nor, *Ekonomi Islam...,* 109.
[20]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Barang tersebut harus diketahui tipenya, seperti membeli gandum tipe *saqiyah* (yang disiram) atau tipe *sahliyah* (yang ditanam di tanah datar) atau tipe *jabaliyah* (yang ditanam di pegunungan).

c. Barang tersebut harus diketahui kualitasnya, seperti gandum bagus, jelek atau sedang.[21]

d. Harus diketahui kuantitas yang diinginkan, seperti diukur dengan takaran, timbangan, satuan atau bentangan hasta (panjang).

e. Tidak terdapat salah satu riba *faḍl* dalam salah satu barang yang dipertukarkan, yaitu ukuran yang sama dan berasal dari barang yang sama, jika terdapat salah satu sebab, maka akad tersebut mengandung riba, karena keharaman riba *nasiah* tercapai dengan salah satu dari kedua sebab ini.

f. Barang yang dibeli dapat ditentukan. Hal itu karena barang *salām* merupakan barang dagangan dan barang dagangan adalah barang yang dapat ditentukan.[22]

g. Barang yang dibeli diserahkan terakhir. Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah berpendapat bahwa syarat *salām* adalah menyerahkan barang setelah tempo tertentu, sehingga tidak sah melakukan akad *salām* secara kontan. Syafi'i berpendapat bahwa melakukan *salām* secara kontan adalah sah. Alasannya adalah jika akad *salām* dengan tempo saja diperbolehkan, maka jika dilakukan

[21]Wahbah az-Zuḥaylī, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...,* 244.
[22] Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tempo lebih utama untuk diperbolehkan, karena terhindar dari *gharār.* [23]

h. Jenis barang yang dibeli dapat dijumpai di pasar sesuai dengan tipe dan bentuknya sejak waktu akad hingga waktu penyerahan, serta tidak diperkirakan hilangnya barang tersebut dari masyarakat, seperti biji-bijian.[24]

i. Akad *salām* harus bersifat pasti. Di dalamnya tidak berlaku hak *khiyār syarat* baik bagi salah satu pihak ataupun keduanya. Adapun barang yang dipesan maka para ulama sepakat tidak ada hak *khiyār ru'yah* di dalamnya, karena hak ini tidak berlaku dalam harta seseorang yang berada dalam tanggungan (utang). Adapun *khiyār aib* dalam barang pesanan, maka hal itu dapat diberlakukan, karena hak *khiyār* tersebut tidak menghalangi penyerahan barang yang dengannya akad *salām* itu menjadi sempurna.[25]

j. Menjelaskan tempat penyerahan barang, jika barang tersebut menuntut beban penyerahan.

k. Barang yang dibeli harus dapat dijelaskan spesifikasinya secara detail jika perbedaan spesifikasi menyebabkan perbedaan harga barang.[26]

[23] Ibid., 246.
[24] Ibid., 248.
[25] Ibid., 249.
[26] Ibid., 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat Waktu dan Tempat Penyerahan Barang

   a. Waktu penyerahan komoditi adalah masih lama, misalnya satu bulan atau lebih, karena penyerahan komoditi pada waktu dekat itu seperti jual beli yang disyaratkan melihat komoditi dan memeriksanya.

   b. Waktu penyerahan komoditi adalah waktu yang pada umumnya komoditi tersebut terlah tersedia pada waktunya. Jadi tidak sah waktu penyerahan kurma di musim bunga atau waktu penyerahan anggur di musim dingin, karena itu bisa menimbulkan perselisihan di antara kaum muslimin.

   c. Jika tempatpenyerahan komoditi tidak disebutkan pada waktu akad maka penyerahannya dilakukan di tempat khusus, seperti disepakati diawal akad, dalam arti kedua belah pihak sepakat melakukan serah terima di tempat tersebut, maka serah terima komoditi harus dilakukan di tempat tersebut, sebab kaum muslimin itu sesuai dengan syaratnya.[27]

5. Syarat *Ṣīghat* (ījāb dan qabūl)

   Adapun rukun *salām* adalah ījāb (menawarkan) dan qabūl (menerima). Dalam madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali yang dimaksudkan dengan ījāb di sini adalah menggunakan lafal *salām* (memesan), *salaf* (memesan), *bā'* (menjual).[28]

[27] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan...,* 129.
[28] Wahbah az-Zuḥaylī, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...,* 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Akad *Salām* pada Hewan

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh melakukan akad *salām* pada hewan bagaimanapun bentuknya. Karena setiap ekor hewan berbeda-beda dalam taksiran harganya, sehingga tidak mungkin menerangkan sifatnya secara tepat meskipun seseorang berusaha menjelaskan sifat-sifat yang membedakan harga itu. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengakibatkan pertikaian. hal ini seperti barang-barang yang memiliki ukuran berjauhan. Dengan demikian tidak boleh melakukan akad *salām* atas seekor kambing seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, karena hewan tidak dapat dijelaskan secara tepat.[29]

Para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa dibolehkan melakukan akad *salām* pada hewan dengan mengkiaskannya pada kebolehan meminjam hewan. Namun, menurut mereka, keabsahan pada hewan tergantung pada penyebutan jenis, umur, kelamin, warna, dan tinggi pendek badannya secara kira-kira.[30]

2. *Muḍārabah*

1. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *al-ḍarbu fī al-arḍi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiraḍ* yang berasal dari kata *al-qarḍu* yang berarti *al-qaṭ'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya

[29] Ibid., 253.
[30] Ibid., 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.[31] *Muḍārabah* menurut ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan oleh pekerja (ahli dagang) tersebut adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.[32]

Secara muamalah, pemilik modal *(ṣaḥibul māl*) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha *(muḍārib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *muḍārib* itu akan dibagi hasilkan dengan *ṣaḥibul māl*. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.

Muḍārib adalah *entrepreneur,* yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. *Ṣaḥibul māl* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha yang dilaksanakan oleh *muḍārib* menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *Ṣaḥibul māl*, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *muḍārib*. Bila *muḍārib* melakukan kesalahan dalam

[31]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*..., 31.
[32]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hooven, 1996), 1196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan usaha, maka *muḍārib* diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh *ṣaḥibul māl*.[33]

Muḍārabah adalah termasuk macam syarikat yang paling lama dan paling banyak beredar di kalangan masyarakat dan telah di kenal oleh bangsa Arab sebelum kenabianya. sebagaimana telah Nabi Muhammad SAW. diakui setelah kenabianya.[34]

2. Landasan Hukum *Muḍārabah*

Kerjasama dalam permodalan *(muḍārabah)* disyariatkan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an, hadis, ijma' para ulama. *Muḍārabah* diberlakukan pada jaman Rasulullah SAW. dan beliau membolehkannya.

a. Landasan al-Qur'an

Landasan hukum *muḍārabah* dalam perdagangan terdapat dalam firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ ﴿١٩٨﴾

Artinya : "tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan"[35]

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT., membolehkan umat manusia untuk mencari rezeki yang halal dengan menggunakan akad *muḍārabah* dalam perniagaan.

---

[33]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 84.
[34]Muḥammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), 36.
[35]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...,* 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Landasan Hadis

Diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaibah bahwa Nabi SAW. bersabda :

عَنْ صُهَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَا ثٌ فِيْهِنَّ ٱلْبَرَكَةُ : اَلْبَيْعُ اِلَى اَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاِخْلَاطُ الْبِرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لَالِلْبَيْعِ.

> Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib r.a., dari ayahnya, Rasulullah SAW. bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : "jual beli secara tunai, *muqāraḍah (muḍārabah),* dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).[36]

Berdasarkan hadis di atas, *muḍārabah* hukumya diperbolehkan dalam Islam, di dalam akad *muḍārabah* juga terdapat keberkatan.

c. Landasan Ijma'

Di antara ijma' dalam *muḍārabah* adanya riwayat Imam Zuailiali yang menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *muḍārabah*. Dan perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.[37]

3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

a. Rukun *Muḍārabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *muḍārabah,* yaitu :[38]

Menurut ulama Hanafiyah rukun *muḍārabah* hanya ijāb dan qabūl saja. Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan ijāb

[36]Al Hāfiẓ Abī 'Abdullah Muhammad Ibn Yazīd Al Qozwīnī, *Sunan Ibnu Mājah,* Juz I, (Beirut:Dār al-Fikr, 2008), 768.
[37]Muḥammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah,* (Yogyakarta: UII Press, 2000),15.
[38]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...,* 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan qabūl, maka akad itu telah memenuhi rukunnya yang sah. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam *muḍārabah* itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang pasti tidak terlihat, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijāb dan qabūl) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan pemberian uang).

Menurut jumhur Ulama, rukun *muḍārabah* terdapat lima bagian yang harus dipenuhi yakni, orang yang berakad (*Ṣaḥib al-māl* dan *muḍārib*), modal, keuntungan, kerja dan yang terakhir adalah akad. Tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah.

b. Syarat-Syarat *Muḍārabah*

Di samping rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan *muḍārabah* seperti yang telah disebutkan di atas, terdapat pula syarat-syarat yang juga harus dipenuhi sehingga *muḍārabah* itu dapat dikatakan sah, antara lain:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad (*ṣahib al-māl* dan *muḍārib*) haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Oleh karena itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang berakad dalam *muḍārabah* juga harus memenuhi syarat-syarat seorang wakil.[39]

2. Syarat yang terkait dengan modal disyaratkan :
   a. Modal harus berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perak batangan *(tabar)* atau barang perhiasan atau barang dagangan, maka tidak sah.
   b. Bahwa ia diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.
   c. Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal.
3. Syarat yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.[40]
4. Syarat yang usaha/kerja dalam *muḍārabah* adalah yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.[41]
5. Syarat yang terkait dengan persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari asas rela sama rela. Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*.

---

[39] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*..., 33.
[40] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*,, 178.
[41] Adiwarman Karim, *Bank Islam Ananlisis Fiqh dan Keuangan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jenis-jenis *Muḍārabah*

Muḍārabah terbagi atas dua jenis, yakni yang bersifat tidak terbatas (*mutlaqah, unrestricted*), dan yang bersifat terbatas (*muqayyadah, restricted)*. Pada jenis *muḍārabah* yang pertama pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *muḍārib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya.

Pada jenis *muḍārabah* yang kedua, pemilik dana memberi batasan kepada *muḍārib*. Di antara batasan itu, misalnya, adalah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi. Pada jenis ini, *ṣaḥibul māl* dapat pula mensyaratkan kepada *muḍārib* untuk tidak mencampurkan hartannya dengan dana *muḍārabah.*[42]

5. Perjanjian *Muḍārabah*

Perjanjian *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian *muḍārabah* dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas dan jelas.
b. Pihak-pihak dalam perjanjian *muḍārabah* terbagi menjadi dua yaitu, pihak yang menyediakan dana *(ṣāḥib al-māl*) dan pihak pengelola usaha (*muḍārib*).[43]
c. Pemilik dana hanya menyerahkan dananya kepada pengelola usaha dan tidak ikut campur dalam usaha yang akan dijalankan oleh pengelola.

[42]Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah...*, 108.
[43]Sutan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam,* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pengelola hanya menyediakan tenaga untuk mengembangkan usahanya tanpa ada kontribusi dana.[44]

d. Dalam perjanjian *muḍārabah*, keuntungan untuk masing-masing pihak harus ditetapkan. Akan tetapi, dalam penetapannya bukan merupakan jumlah yang pasti. Menetapkan suatu jumlah pasti bagi salah satu pihak akan menyebabkan *muḍārabah* tidak sah karena ada kemungkinan bahwa keuntungan yang teralisir tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.[45]
e. Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *muḍārib* yang berhubungan dengan usaha yang dilakukannya, dibebankan pada modal yang diberikan oleh pihak *ṣāhib al-māl*.[46]
f. *Muḍārib* dalam perjanjian *muḍārabah* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakti olah *ṣāḥib al-māl* dan *muḍārib* itu sendiri yang tertulis dalam akad.
g. *Ṣāḥib al-māl* sebagai pihak pemiliki dana tidak ikut campur dalam usaha *muḍārib*, tetapi berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *muḍārib* menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian *muḍārabah*.[47]

[44]Mervyn Lewis dan Latifa Algaorud, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), 119.
[45]Ibid.,72 .
[46]Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 203* (Bandung: Fokusmedia, 2008), 52
[47]Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam*..., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. *Ṣāḥib al-māl* dapat memberhentikan atau memecat pihak *muḍārib* yang telah melanggar kesepakatan dalam perjanjian *muḍārabah* yang telah disepakati di awal.

i. *Muḍārib* wajib bertanggungjawab terhadap kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

j. Kerugian usaha dan kerusakan barang dalam kerjasama *muḍārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian muḍārib, dibebankan kepada *ṣāḥib al-māl*. *muḍārib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada *ṣāḥib al-māl* yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *muḍārabah*.[48]

Dalam masalah pengembalian modal, banyak *muḍārib* yang sering bertindak lalai. Adapun pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jika kelalaian murni kelalaian, maka *muḍārib* diberi keringanan untuk melanjutkan usahanya dan tidak ada denda.

b. Jika kelalaian itu dilakukan secara sengaja, maka pihak bank akan menghentikan pembiayaan tersebut dan kelalaian tersebut termasuk dalam perbuatan zalim.

c. *Muḍārib* harus memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, disamping sebagai kuasa dari usaha dari bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang

[48]Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 205...*, 207-208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali amanah *muḍārib* wajib bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beri'tikad baik.[49]

6. Berakhirnya *Muḍārabah*

Muḍārabah menjadi *fasakh* (batal) karena hal-hal berikut:[50]

1. Tidak terpenuhi syarat sahnya. Jika ternyata satu syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi sedang pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini dia berhak mendapatkan bagian dari sebagian upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan dia melakukan tugas yang ia berhak mendapat upahnya. Jika terdapat keuntungan, maka untuk pemilik modal dan kerugianpun menjadi tanggungjawabnya. Karena si pelaksana tak lebih dari seorang bayaran *(ajir)* dan seorang bayaran tidak terkena kewajiban menjamin, kecuali jika hal itu disengaja.
2. Bahwa pelaksana bersengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini *muḍārabah* menjadi batal dan ia berkewajiban menjamin modal jika rugi, karena dialah penyebab kerugian.
3. Bahwa pelaksana menininggal dunia atau si pemilik modalnya. Jika salah seorang meninggal dunia, *muḍārabah* menjadi *fasakh* (batal).

[49]Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam*..., 46.
[50] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*..., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Mushārakah*

1. Pengertian *Mushārakah*

Kata *mushārakah* berasal dari bahasa arab yaitu *shirkah* atau *shirikah* yang berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.[51]

Al-Mushārakah juga dapat didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[52] Atau kerjasama *(shirkah)* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan.[53]

Definisi *shirkah* atau *mushārakah* menurut istilah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama:[54]

---

[51]Nurul Hak, *Ekonomi Islam: Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta, Teras, 2011), 120.
[52]Al-Faqih Abul Wahid Muḥammad Ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtaḥid...,* 257.
[53]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan dan Kontemporer...,* 151.
[54]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2010), 340-341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut Hanafiah: *shirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.
2. Menurut Malikiyah: *shirkah* adalah persetujuan untuk melakukan *tasarruf* bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan *tasarruf* terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak *tasarruf* bagi masing-masing peserta.
3. Menururt Syafi'iyah: *shirkah* menurut shara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama
4. Menurut Hanabilah: *shirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *tasarruf.*
5. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasith di kemukakan: *shirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama.

2. Landasan Hukum *Mushārakah*

Allah Yang Maha Bijaksana hanya membuat cara yang bermanfaat bagi manusia berupa kebaikan dan keuntungan. Cara mendapatkan manfaat itu banyak dan bermacam-macam, yang setiap cara mempunyai hukum dan hikmah masing-masing.

a. Landasan al-Qur'an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan berserikat, setiap orang berusaha menuntut kemampuan berwirausaha dan mengembangkan potensi sumber daya manusia untuk menentukan daya saing yang kompetitif. Adapun landasan hukum *shirkah* dalam perdagangan terdapat dalam Firman Allah SWT., dalam al-Qur'an surat Ṣād ayat 24

..وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.[55]

Berdasarkan ayat di atas, *shirkah* berfungsi mendidik seseorang untuk memiliki sifat amanah, jujur, berkomunikasi dan bertindak yang cerdas, karena ia merupakan keutamaan yang paling utama dalam berperilaku ekonomi dengan tidak berbuat zalim kepada sesama.

b. Landasan Hadis

Disamping ayat dalam al-Qur'an diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah SAW yang membolehkan akad *shirkah*. Dalam sebuah hadis Qudsi Rasulullah SAW bersabda:

[55] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...,* 454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن أبي هريرة رفعه قال : ان الله يقول : أ نا ثالث الشركين, ما لم يخن أحدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبوا داود والحاكم عن أبي هريرة)

> Artinya : Dari Abu Huraira, ia me*rafa'*kannya kepada Nabi, beliau bersabada: Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang. Selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu. (HR.Abu Dawud dan al-Hakim dari Abi Hurairah)[56]

c. Landasan Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni,* telah berkata, "kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *mushārakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya."

3. Rukun dan Syarat *Mushārakah*

a. Rukun *Mushārakah*

Rukun merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam suatu transaksi (*necessary condition*), begitu pula pada transaksi yang terjadi pada kerja sama bagi hasil al-Musyarakah. Pada umumnya, rukun dalam muamalah *iqtishadiyah* (muamalah dalam bidang ekonomi) ada tiga, yaitu:[57]

1. Pelaku, bisa berupa penjual dan pembeli (dalam akad jual beli), penyewa-pemberi sewa (dalam akad sewa-menyewa), dan dalam hal ini pemberi modal-pelaksana usaha (dalam akad *al-Mushārakah*)

[56]Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajstani Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* juz 3, (Beirut, Dār al-Fikr, t.t.), 256.
[57]Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh*..., 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Objek, dari semua akad diatas dapat berupa uang, barang atau jasa. Tanpa objek transaksi, mustahil transakasi akan tercipta.
3. Ijāb dan qabūl, adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransakasi.

b. Syarat *Mushārakah*

Syarat adalah sesuatu yang keberadaanya melengkapi rukun *(sufficient condition).* Bila rukun dipenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak). Demikian menurut mazhab hanafi. Seperti syarat berikut:

1. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak secara hukum terhadap objek perserikatan itu dengan izin pihak lain, dianggap sebagai seluruh wakil pihak yang berserikat.
2. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
3. Prosentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad. Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.
4. Modal, harga barang dan jasa harus jelas.
5. Tempat penyerahan *(delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

c. Jenis-jenis *Mushārakah*

Secara garis besar, Zuḥaylī menyatakan dalam Ismail Nawawi,[58] *mushārakah* dibagi menjadi menjadi dua jenis, yakni *mushārakah* kepemilikan *(shirkah al-amlāk)* dan *mushārakah* akad *(shirkah al-'uqud). Shirkah* kepemilikan tercipta karena kewarisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *mushārakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari dua keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Para ulama membagi *shirkah* ke dalam bentuk-bentuk dijelaqskan di bawah ini.

1. Perserikatan dalam pemilikan *(shirkah al-amlāk) ,* yaitu dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad *shirkah. Mushārakah* dalam kategori ini ada dua bagian, yaitu *shirkah 'ikhtiār* dan *shirkah jabar.*
    a. *Shirkah˙ikhtiār* adalah perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang atau mereka menerima hibah, wasiat dan wakaf dari orang lain. Mereka menerima hibah, wasiat dan wakaf tersebut dan menjadi milik mereka secara berserikat.

[58]Ibid., 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Shirkah jabar* adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak. Artinya perserikatan itu terjadi secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. Contoh menerima warisan orang yang meninggal.

2. *Shirkah al-'uqud* adalah akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Akad tersebut tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal *mushārakah.* Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Kerjasama *(mushārakah/shirkah)* dalam kategori ini terbagi menjadi: *al-'inān, mufāwaḍah, a'māl* dan *wujūh.* Para ulama berbeda pendapat tentang *muḍārabah,* apakah ia termasuk *mushārakah* atau bukan.[59] Beberapa ulama menganggap *muḍārabah* tidak termasuk sebagai akad *al-mushārakah. Shirkah* akan dibedakan dengan penjelasan dibawah ini:

1. *Shirkah al-'Inān*

Shirkah al-'Inān adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi

[59] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik...,* 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-mushārakah* ini.[60]

2. *Shirkah Mufāwaḍah*

Shirkah Mufāwaḍah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-mushārakah* ini adalah kerjasama dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3. *Shirkah A'māl*

Al-mushārakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-mushārakah* ini kadang-kadang disebut *mushārakah abdan* atau *sanā'i.*

4. *Shirkah Wujūh*

Shirkah Wujūh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *al-mushārakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian

[60] Wahbah az-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islam wa Adilllatuhu,* Cet. IV, Vol. V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 3881.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *mushārakah* piutang.[61]

5. Hukum *Mushārakah*

a. Hukum tentang Modal[62]

1. Kekuasaaan perwakilan dan pengaturan

   Seorang mitra memiliki hak untuk mengatur aset *mushārakah* dalam proses bisnis normal. *Mushārakah* dengan pemberian modal (seperti dalam *al-'inān*) menciptakan sebuah kesatuan dana. Lalu, setiap mitra memberi wewenang mitra lainnya untuk mengatur aset. Seseorang dinilai behak atas wewenang itu bila ia menggunakannya secara baik dengan memelihara kepentingan mitra lainnya. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

2. Modal yang tidak dijamin

   Seorang mitra tidak bisa menjamin mitra lainnya. Karena *mushārakah* berdasarkan prinsip *al-ghunmu bil ghunmi* (hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan resiko yang diterima. Tetapi, seorang mitra dapat meminta mitra yang lain untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

[61] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...,* 93.
[62] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan...,* 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum tentang Pekerjaan[63]

    1. Perwakilan dalam kerja

        Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *mushārakah* atas nama pribadi dan wakil mitranya. Semua ini harus dijelaskan dalam kontrak *mushārakah.*

    2. Wilayah kerja

        Pengaturan ini menyangkut penentuan wilayah kerja bagi setiap mitra. Pekerjaan ini termasuk dalam urusan manajemen bisnis, seperti perencanaan, pembuatan kebijakan, pembuatan program eksekutif, tindak lanjut, supervisi, penilaian kinerja dan pembuatan keputusan.

    3. Penunjukan pekerja

        Seorang mitra dapat menunjuk pekerja untuk melaksanakan tugas di luar wilayah kerja perorangan. Ongkos pekerjaan tersebut merupakan tanggungjawab *mushārakah.* Jika seorang mitra mempekerjakan orang lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, ongkos yang timbul harus ditanggungnya sendiri.

    4. Pinjaman, meminjamkan, hadiah dan sumbangan sosial

        Mitra tidak boleh meminjamkan uang atas nama *mushārakah.* Demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal *mushārakah,* menyumbangkan, menghadiahkan uang tersebut, kecuali hal itu telah disepakati dengan mitra lainnya.

[63] Ibid., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukum tentang Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi atau dinilai jumlahnya. Hal tersebut untuk mempertegas dasar kontrak *mushārakah* agar tidak mengarah pada perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian *mushārakah.* Setiap keuntungan mitra harus merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan *mushārakah.* Seorang mitra tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri pada awal kontrak, karena hal itu melemahkan *mushārakah* dan melanggar prinsip keadilan.

4. Hukum tentang Alokasi Keuntungan bagi Mitra[64]

1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal

Menurut pendapat ini keuntungan harus dibagi diantara mitra secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan tanpa memandang apakahjumlah pekerjaan yang dilaksanakan para mitra sama ataupun tidak sama. Ini adalah pandangan mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Menurut mereka, keuntungan adalah hasil modal, karenanya pembagian keuntungan harus proporsional.

2. Pembagian keutungan secara tidak proporsional

Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali menyetujui pembagian keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal bila para mitra membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Argumentasi mereka didasarkan pada pandangan bahwa keuntungan adalah

[64] Ibid., 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan hasil dari modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja.

Sebagian ulama juga membolehkan pengalokasianbagian keuntungan yang sama kepada pihak ketiga. Misalnya untuk fakir miskin atau organisasi kemanusiaan. Hal demikian disepakati oleh seluruh mitra. Demikian juga mengalokasikan sebagian keuntungan sebagai cadangan untuk mendukung kondisi masa depan dari *mushārakah.*

5. Hukum Tentang Kerugian

Para ulama sepakat bahwa kerugian harus dibagi antara pihak mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing dan modal. Dalam hal *mushārakah* berkelanjutan dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian supaya bisa dikompensasikan untuk menunda alokasi kerugian supaya bisa dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya.

6. Berhentinya *Mushārakah*

Mushārakah pada umumnya adalah perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian *mushārakah* dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha.[65] Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila

[65] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha terus berjalan maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya kemitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama. Secara umum, berakhirnya *shirkah* karena beberapa hal sebagai berikut:

a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lainnya.
b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan mengelola harta.
c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota *shirkah* lebih dari dua, yang batal hanya yang meninggal dunia.
d. Salah satu pihak berada dalam pengampuan.
e. Jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*.[66]

4. *Simsarah* (Badan Perantara atau Makelar)

1. Pengertian *Simsār* (Badan Perantara atau Makelar)

Samsarah adalah kosakata bahasa persia yang telah diadopsi menjadi bahasa arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau dua kepentingan yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah *(ujrah)* atau bonus *(ji'alah)* dalam menyelesaikan suatu transaksi. Adapun *simsār* adalah sebutan untuk orang-orang yang bekerja untuk orang lain sebagai penengah dan kompensasi (upah atau bonus), baik untuk menjual maupun membeli. *Al-simsār* (jamak dari *al-simsārah)* adalah perantara

[66] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan...,* 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara penjual dan pembeli dalam pelaksanaan jual beli, atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli, yang juga dikenal sebagai *al-dallah*. *Al-simsār* berasal dari bahasa arab, yang berarti juga tiga dalil yang baik, orang yang mahir. Pedagang sudah disebut *al-samasirah* pada masa sebelum Islam tetapi Rasul menyebut mereka *al-tujjar*. Pada masa sebelum Islam, perbedaan *al-samsarah* (perdagangan perantara) biasanya terjadi pada orang kota dan orang yang tinggal di gurun, hal ini dipraktekkan dalam semua aspek transaksi bisnis.[67] Dalam hal ini Yusuf Qardhawi berpendapat makelar bagi orang luar daerah dibolehkan, karena dapat melancarkan keluar masuknya barang dari luar ke dalam daerah dengan perantaraan si makelar tersebut dengan demikian mereka akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Simsār atau yang lebih dikenal dengan badan perantara atau makelar memiliki pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Samsārah* (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain makelar (*simsār*) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.[68]
b. *Simsārah* adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang

[67]Abdullah Alwi Haji Hasan, *Sales and Contracs In Early Islamic Commercial Law,* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1994), 97.
[68]Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Perekonomian,* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain sebagai partnernya sehingga pihak *simsār* tersebut mendapat komisi dari orang yang menjadi partnernya.[69]

c. Badan Perantara dalam jual beli disebut pula *simsār,* yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.[70]

d. Makelar *(simsārah* = bahasa Arab*)* ialah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.[71]

e. Makelar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perantara dalam perdagangan. Makelar berasal dari bahasa arab, yaitu samsarah yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.[72]

Pada zaman sekarang ini, banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak ada waktu untuk menjualkan barangnya atau mencari barang yang diperlukannya. Ada pula orang yang waktunya lapang, tidak sibuk, namun tidak punya keahlian untuk memasarkan (menjualkan) barangnya, atau tidak tahu bagaimana cara memperoleh barang yang diperlukan itu. Jadi *simsār* adalah perantara antara biro jasa dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik

[69]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid 13 diterjemahkan oleh Kamaluddin A.Marzuki, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997) 159.
[70]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 85.
[71] M. Ali Ḥasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...,* 289.
[72] Mashfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual-beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama tersebut.

Dalam transaksi jual beli yang menggunakan bantuan *simsār* atau badan perantara, kedua belah mendapat manfaat. Bagi *simsār* mendapat lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya tersebut. Demikian pula dengan orang yang menggunakan jasa *simsār,* mereka mendapat kemudahan karena ditangani langsung oleh orang yang cakap dalam bidangnya. Pekerjaan semacam ini mengandung unsur tolong-menolong sehingga pekerjaan tersebut sejalan dengan ajaran Islam.

2. Landasan Hukum *Simsarah*

Untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Demikian imbalan jasanya harus ditetapkan bersama terlebih dahulu. Dengan demikian tidak akan terjadi kemungkinan ada penipuan dan memakan harta orang lain dengan jalan haram.

a. Landasan al-Qur'an

Simsār merupakan perantara bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi, serta untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Simsār* juga sangat menolong bagi sesama umat manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisā ayat 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[73]

Dalam ayat di atas sudah disinggung, bahwa barang yang nilainya tinggi, sebaiknya sudah ditetapkan uang imbalannya dan ketentuan-ketentuan lainnya. Apabila kesepakatan itu sudah ditandatangani, maka semua pihak harus menepati dan tidak boleh ingkar janji. sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Maidah ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ... ١

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.[74]

Berdasarkan ayat di atas, apabila seorang muslim melakukan akad *simsarah,* maka mereka berkewajiban untuk memenuhi akad tersebut agar tidak terjadi pertikaian dan kedzaliman.

b. Landasan Hadis

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin Abi Ghurzah al-Kinani, dinyatakan:

[73] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...,* 83.
[74] Ibid*.,* 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ

> Artinya: dari Qais bin Abu Gharazah ia mengatakan; Rasulullah SAW datang kepada kami dan kami dinamakan para makelar, lalu beliau bersabda: "Wahai para pedagang, Sesungguhnya setan dan dosa itu datang ketika transaksi jual beli, maka gabungkanlah jual beli kalian dengan sedekah." (HR. Sunan an-Nasai)[75]

c. Landasan Ijma'

Sayyid Sabiq juga membolehkan makelar dengan berpegang kepada pendapat Imam al-Bukhari yang mengatakan, Ibn Sirin, Atha', Ibrahim dan al-Hasan menilai tidak masalah terhadap upah perantara (calo).[76] Agama Islam dapat membenarkan pekerjaan sebagai makelar selama tidak menyalahi ketentuan nash al-Qur'an dan sunnah serta ada unsur tolong menolong dan saling mendapat manfaat.

3. Rukun dan Syarat *Simsār*

Penulis menyimpulkan bahwa rukun *simsār* terdiri dari:

a. *Al-Muta'aqidaini* (makelar dan pemilik harta)

b. *Mahall al-ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)

c. *Al-Ṣīghat* (ījāb dan qabūl atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi *samsarāh* tersebut)

[75] Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i,* (Beirut: Dār al-Kutub, 1992), 3737.
[76] Sulaiman bin Aḥmad bin Yahya al-Faifi, *Al-Wajīz fi Fiqh as-Sunnah,* diterjemahkan oleh Abdul Majid, Umar Mujtahid, Arif Mahmudi, (Solo: Aqwam, 2013), 772.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Simsār diperbolehkan dengan persyaratan sebagai berikut :

a. *Simsār* adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain dengan kompensasi (upah atau bonus). Baik untuk menjual maupun membeli.[77]

b. Jika (seseorang) menunjukkan dalam transaksi jual beli, dikatakan: "saya telah menunjukkan kepadanya, maka orang itu adalah *simsār* (makelar) antara keduanya (penjual dan pembeli) dan juga disebut *dallal*.[78]

4. Transaksi Makelar yang Tidak Diperbolehkan

Profesi makelar tidak boleh disalahgunakan, seperti untuk menjual atau mencari barang yang dilarang oleh agama. Umpamanya saja menjual atau mencari narkotika sebagai pesanan dari orang tertentu, mencari rumah untuk tempat berjudi atau tempat maksiat lainnya. Perbuatan semacam ini jelas buruk dari segi moral. Menjadi makelar yang nyata-nyata membawa akses buruk seperti itu jelas terlarang. Adapun menjadi makelar yang jujur, dimana orang desa yang diwalikinya tau harga pasaran, tidak ada unsur-unsur penipuan dan pengelabuan, maka kiranya tidaklah termasuk perbuatan yang haram. Bahkan perbuatan tersebut dapat dimasukkan sebagai tolong menolong dalam kebaikan.[79]

---

[77] Imam Sarakhsi, *al-Mabsuth li as-Sarakhsi...*, 116

[78] Ibid., 117.

[79] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam,* (Bandung: Diponegoro,1984), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Wakālah*

1. Pengertian *Wakālah*

Secara bahasa kata *al-wakālah* atau *al-wikalah* berarti *al-tafwiḍ* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). Dalam bahasa Arab hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwiḍ.* Contoh kalimat "aku serahkan urusanku kepada Allah" mewakili pengertian istilah tersebut.[80]

Wakālah atau yang lebih dikenal dengan pengalihan kuasa memiliki pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Wakālah* adalah menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya.[81]

b. *Wakālah* adalah akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.[82]

c. *Wakālah* adalah penyerahan tanggung jawab oleh seseorang kepada orang lain untuk bertindak atas nama dirinya baik secara mutlak maupun terbatas.[83]

d. *Wakālah* adalah pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diperkenankan oleh syariat.[84]

---

[80]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13...*, 55.
[81]Imām Taqiyuddin Abī Bakar Ibn Muḥammad al-Ḥusaini, *Kifayat al-Akhyar,* diterjemahkan oleh Syarippudin Anwar dan Misbah Mushtafa, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 283.
[82]Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah* , (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 91.
[83]Ash Ṣan'ani, *Subul as-salām III,* diterjemahkan oleh Abu Bakar Muḥammad (Bandung: Dahlan, 1995) 225.
[84]Al-Faqih Abul Waḥid Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtaḥid Analisa Fiqh Para Mujtaḥid...,* 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Al-Wakālah* ialah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh shara' supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.[85]

Dari beberapa pengertian *wakālah* diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian *wakālah. Wakālah* adalah suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan wewenang (kekuasaan) kepada seseorang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya dan melaksanakannyanya untuk dan atas nama pemberi kuasa.[86]

2. Landasan Hukum *Wakālah*

Menurut agama Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain, dimana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu boleh didelegasikan sesuai al-Qur'an dan hadis.

a. Landasan al-Qur'an

Islam mensyariatkan *wakālah* karena manusia membutuhkannya. Manusia tidak mampu untuk mengerjakan segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan orang lain untuk menggantikannya bertindak sebagai wakilnya. Kegiatan *wakālah* ini, telah dilakukan oleh orang

[85] Idris Aḥmad, *Fiqh al-Syafi'iyah,* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 10
[86]Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdahulu seperti yang dikisahkan al-Qur'an tentang *asḥabul kahfi,* dimana ada seorang diantara mereka diutus untuk mengecek keabsahan mata uang yang mereka miliki ratusan tahun di dalam gua.[87] Adapun firman Allah dalam QS. al-Kahfi ayat 19

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا۟ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا۟ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى
ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ
أَحَدًا ﴿١٩﴾

> Artinya: "Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.[88]

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang *asḥabul kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.[89] Ayat lain yang menjadi rujukan *al-wakālah* adalah kisah tentang Nabi Yusuf AS., Firman Allah dalam al-Qur'an surat yusuf ayat 55 saat ia berkata kepada raja:

---

[87]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...,* 188.
[88]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...,* 295.
[89]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ ٥٥

Artinya: Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); Karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan".[90]

b. Landasan Hadis

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan dan lain-lainnya.

أَنَّ النَّبِيَّ ص م وَكَّلَ أَبَارَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَيْمُوْنَةٍ رَضِيَ الله عَنْهَا

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits". (HR. Malik dalam kitab al-Muwaththa', bab Haji)[91]

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwasanya Rasulullah pernah mempraktikkan akad *wakālah* dengan mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits.

c. Landasan Ijma'

Ijma' ulama membolehkan *wakālah* karena *wakālah* dipandang sebagai bentuk tolong menlong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Māidah ayat 2

[90]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...,* 242.
[91]Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Jutsail bin Amr bin Haris Al-Ashbahi, *Kitab al-Muwaththa' lil Imām Mālik*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 678.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

....وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[92]

3. Rukun dan Syarat *Wakālah*

Adapun rukun dan syarat *wakālah* adalah sebagai berikut:

1. Orang yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*)

   Fuquhā' telah sependapat atas kebolehan memberi kuasa dari orang yang bepergian, orang yang sakit dan perempuan, yang kesemuanya memiliki urusan dirinya. Imam Malik dan imam Syafi'i berpendapat bahwa pemberian kuasa dari orang lelaki yang sehat dan tidak bepergian itu diperbolehkan. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pemberian kuasa dari orang yang sehat dan tidak bepergian itu tidak boleh. Fuquhā' yang berpendapat pada dasarnya perbuatan seseorang itu tidak dapat menggantikan perbuatan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa dan ini telah terjadi ijma' atasnya, maka ia mengatakan bahwa penggantian orang yang diperselisihkan penggantiannya itu tidak boleh. Sebaliknya fuquhā' yang berpendapat bahwa pemberian kuasa pada semua perkara itu dibolehkan, kecuali pada perkara yang telah

[92]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...,* 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati ketidakbolehannya, yakni perbuatan-perbuatan ibadah dan yang semisalnya.[93]

Dalam wakalah sebenarnya pemilik urusan *(muwakkil)* itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu menggantikannya. Oleh karena itu jika seorang *(muwakkil)* itu ialah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila atau anak kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain.[94]

Seorang *muwakkil,* harus memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan kepada orang lain. Dengan alasan, orang yang tidak memiliki otoritas sebuah transaksi tidak bisa memindahkan otoritas tersebut kepada orang lain. Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dilaksanakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa sudah cakap bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila. Menurut Imam Syafi'i anak-anak yang sudah *mumayyiz* tidak berhak memberikan kuasa atau mewakilkan sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun madzhab Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah

[93]Al-Faqih Abul Waḥid Muḥammad Ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtaḥid Analisa Fiqh Para Mujtaḥid,* diterjemahkan oleh Abdurraḥman dan Haris Abdullah dalam *Bidāyat al-Mujtaḥid wa Niḥāyat al-Muqtaṣid,* Cet ke-1, (Semarang: Asy Syifa', 1990), 369.
[94]Abdul Rahman Ghazaĩ*, Fiqh Muamalat,* Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mumayyiz pada bidang-bidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya.[95]

2. *Wakīl* (orang yang menerima perwakilan)

Syarat-syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal. Bila seorang wakil idiot, gila atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk sah untuk menjadi wakil, alasannya ialah bahwa Amar bin Sayyidah Ummuh salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah SAW., saat itu Amar merupakan anak kecil yang masih belum baligh.[96]

Orang yang sudah berstatus sebagai wakil ia tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali dengan seizin *muwakkil* pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga ia tidak dapat mengerjakannya sendiri, maka boleh berwakil kepada orang lain. Si wakil tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara di luar batas.[97]

3. *Muwakkal Fīh* (sesuatu yang diwakilkan)

Syarat obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji,

[95]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 242.
[96]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...,* 60.
[97]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...,* 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad bagi hasil *(al-musāqah),* talak, nikah, *khulu',* dan perdamaian. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah badaniah dan dibolehkan pada ibadah yang bersifat harta, seperti sedekah, zakat dan haji.[98] Syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah:

a. Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pad orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa dan membaca ayat al-Qur'an, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
b. Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.
c. Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata: "Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku."[99]

4. *Ṣighat* (ījāb dan qabūl)

Yaitu lafadz yang mewakilkan, *ṣīghat* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan dan wakil menerimanya.[100] Akad *wakālah* berlangsung dengan lafadz yang menunjukkan adanya keridhaan terhadap perwakilan itu, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran (tidak terang-terangan). Misalnya, "saya mewakilkan kepadamu untuk menjual rumahku" atau "saya menempatkanmu pada posisiku untuk menjual rumahku." Dalam

[98]Al-Faqih Abul Waḥid Muḥammad Ibn Ahmad ibn Muḥammad Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtaḥid Analisa Fiqh Para Mujtaḥid...*, 271.
[99]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...,* 235.
[100] Ibid., 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qabūl tidak disyaratkan adanya ucapan, melainkan cukup dengan ucapan, melainkan cukup dengan perbuatan, seperti mengizinkan tamu untuk makan makanan yang dihidangkan.[101]

4. Mewakilkan untuk Jual Beli

Seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu tanpa adanya ikatan harga tertentu, pembayarannya tunai (kontan) atau berangsur, di kampung atau di kota, maka *wakīl* (yang mewakili) tidak boleh menjualnya dengan seenaknya saja. Dia harus menjual sesuai dengan harga pada umumnya dewasa itu, sehingga dapat dihindari *ghubun* (kecurangan), kecuali bila penjualan tersebut diridhai oleh yang mewakilkan.[102]

5. Operasionalisasi Hukum *Wakālah*

Diantara hukum-hukum *wakālah* adalah sebagai berikut:

a. *Wakālah* sah dengan perkataan apa saja yang menunjukkan adanya izin. Jadi, tidak disyaratkan teks khusus.

b. *Wakālah* sah berlaku pada hak-hak manusia, misalnya jual beli, pernikahan, ruju', pembatalan jual beli, perceraian dan *khulu'*. *Wakālah* juga sah berlaku pada hak-hak Allah yang diperbolehkan diwakilkan, misalnya memisahkan harta zakat atau haji mewakili orang yang telah meninggal dunia atau mewakili harta orang yang tidak bisa mengerjakannya.

c. *Wakālah* diperbolehkan untuk memverifikasi hukuman dan melaksanakannya.

---

[101] Waḥbah az-Zuḥayłī, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...,* 595
[102] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...,* 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Wakālah* tidak sah pada ibadah-ibadah yang tidak boleh diwakili, misalnya shalat dan puasa.

e. Orang yang diwakilkan untuk melakukan jual beli.[103]

6. Akhir dari *al-wakālah*

Akad *al-wakālah* akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad orang yang berakad masih hidup.

b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal.

c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini *al-wakālah* tidak berfungsi lagi.

d. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil meskipun belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali). Menurut Mazhab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan.

e. Wakil memutuskan sendiri, menurut Mazhab Hanafi tidak perlu yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan.[104]

[103]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan...,* 216.
[104]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...,* 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id